



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

*Jln. A. Yani No.2 Kode Pos 95711*

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**KOTA KOTAMOBAGU**  
**NOMOR 4 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA KOTAMOBAGU**

**KEPALA BADAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4680);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertujuan:
- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
  - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT**: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu  
pada tanggal : 3 Januari 2017

**Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



**REFLY MOKOGINTA, SE**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**

NIP. 19690603 200003 1 006

## LAMPIRAN KEPUTUSAN

NOMOR : 4 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 JANUARI 2017

- Instansi : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu
- Tugas : 1. Melaksanakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Kepegawaian yang ditetapkan Walikota.  
2. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.
- Fungsi : 1. Pengumpulan, Pengelolaan dan Pengendalian data berbentuk database serta analisa data untuk penyusunan program kerja.  
2. Perencanaan strategis pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah  
3. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian  
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kepegawaian  
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian  
6. Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kepegawaian.  
7. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang kepegawaian  
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Badan Kepegawaian Daerah  
9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah  
10. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya  
11. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah  
12. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian  
13. Perencanaan formasi dan pengembangan kepegawaian  
14. Penyiapan kebijakan umum pengembangan kepegawaian dan berkoordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan atau Lembaga Administrasi Negara  
15. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;  
16. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang – undangan ;  
17. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;  
18. Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan ;  
19. Pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai Negeri Sipil ;  
20. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang -undangan ;  
21. Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara komprehensif ;

22. Penyiapan kebutuhan data dan / atau informasi untuk penyusunan program pengembangan kepegawaian ;
23. Pendokumentasian tata naskah kepegawaian ;
24. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kepegawaian.

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	PENANGGUNG JAWAB
I	Persentase Pegawai yang Memiliki Sertifikat Diklat Peningkatan Kompetensi : - Kompetensi Manajerial  - Kompetensi Teknis	Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat kompetensi manajerial (Diklat PIM Tk. I, Tk. II, Tk. III, Tk. IV) dibagi dengan jumlah pejabat struktural x 100%  Jumlah pegawai yang memiliki sertifikat diklat peningkatan kompetensi teknis (diklat teknis tugas dan fungsi + diklat fungsional) dibagi dengan jumlah PNS seluruhnya x 100%	BKPP
2	Jumlah Pegawai ASN yang Mengikuti Tugas Belajar sesuai dengan Kebutuhan Formasi	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar	BKPP
3	Persentase Jabatan yang Diisi Sesuai dengan Kompetensi	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kompetensi dibagi dengan jumlah Pejabat Struktural	BKPP
4	Persentase Penanganan terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai ASN	Jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan jumlah kasus	BKPP
5	Persentase SKPD yang tidak terdapat Pelanggaran Disiplin	Jumlah SKPD yang tidak terdapat pelanggaran disiplin dibagi dengan jumlah total SKPD	BKPP
6	Persentase Tingkat Kehadiran Pegawai ASN	Persentase kehadiran PNS per bulan dibagi jumlah bulan	BKPP
7	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu : - Persentase Kenaikan Pangkat Pegawai Tepat Waktu  - Persentase Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Tepat Waktu  - Persentase Pensiun Pegawai Tepat Waktu	Jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan kenaikan pangkat pegawai  Jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan kenaikan gaji berkala pegawai  Jumlah usulan pensiun pegawai selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah usulan pensiun pegawai	BKPP

**Pt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KOTA KOTAMOBAGU,**



**REFLY MOKOGINTA, SE  
PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19690603 200003 1 006**